

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

**TAHUN 2013**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 16.A/ TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA**

**ABSTRAK** : Bahwa Dalm rangka pelaksanaan ketentuan pasal 28 Ayat 2 Tentang pencalonan Anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah Provinsi dan dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Perlu ditetapkan Daftar Calon Sementara  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Bima Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

#### **Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :**

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Penetapan daftar calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Bima.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Mei 2013.